



PENETAPAN

Nomor 137/Pdt.P/2020/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK: 7309114107860112, tempat tanggal lahir Maros, 1 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Bonto-Bonto, RT. 001, RW. 004, Desa Bonto Somba, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 137/Pdt.P/2020/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI, umur 18 tahun, 9 bulan bermaksud dinikahkan dengan seorang perempuan bernama CALON MEMPELAI PEREMPUAN, umur 15 tahun 10 bulan;
2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobuli, akan tetapi berdasarkan surat Nomor 081/KUA.21.13.11/PW.00/07/2020 tanggal 6 Juli 2020, Kepala

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.137/Pdt.P/2020/PA.Mrs



Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu menolak untuk melangsungkan pernikahan antara CALON MEMPELAI LAKI-LAKI dengan CALON MEMPELAI PEREMPUAN dengan alasan anak Pemohon, masih dibawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa antara anak Pemohon CALON MEMPELAI LAKI-LAKI dengan CALON MEMPELAI PEREMPUAN, sudah saling mengenal dan sangat dekat sehingga hubungan keduanya sangat erat, bahkan perempuan yang ingin dikawini tersebut telah hamil;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi suatu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, berstatus jejaka dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi kepala keluarga begitu pula calon isterinya berstatus ... dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama CALON MEMPELAI LAKI=LAKI untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON MEMPELAI PEREMPUAN;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.137/Pdt.P/2020/PA.Mrs



permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan bukti berupa :

1. Bukti tertulis :

- A. Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Simbang Kabupaten maros Nomor 081/KUA.21.13.11/PW.00/07/2020, tanggal 6 Juli 2020, P.1.
- B. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran CALON MEMPELAI LAKI-LAKI, Nomor 7371-LT-13032013-0120, P.2.
- C. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, P.3.
- D. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Pemohon, P.4.
- E. Fotokopi Ijazah anak Pemohon, P.5.

Bahwa selain itu Pemohon pula telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang, masing-masing :

- Abd. Latif bin Dg.Rewa, umur 37 tahun, dan Arianto bin Kulle, umur 23 tahun, di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai dimuka;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.137/Pdt.P/2020/PA.Mrs



Menimbang, bahwa anak Pemohon berdasarkan dari dalil permohonannya menyatakan bahwa ia siap menikah dengan perempuan pilihannya, namun maksud tersebut tidak diizinkan karena belum cukup umur, sehingga memohon untuk diberi dispensasi kawin. Maka dengan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974, permohonan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dalam persidangan menyatakan bahwa anaknya yang bernama CALON MEMPELAI LAKI=LAKI, telah bersedia dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan perempuan yang ia sukai, namun belum mencukupi umur untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, hal mana bukti tersebut telah memenuhi syarat baik formil maupun materiil untuk dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 serta P.5 berupa Asli Surat Penolakan dari KUA setempat. Dan berdasarkan Akta Kelahiran dan Ijazah dari anak Pemohon tersebut dapat diketahui bahwa umur anak Pemohon bernama CALON MEMPELAI LAKI=LAKI, saat ini masih berumur 18 tahun, 9 bulan, sehingga hal tersebut jelas menunjukkan bahwa anak Pemohon masih dibawah umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4, masing-masing berupa, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon benar adalah merupakan penduduk yang berdomisili di Kabupaten Maros dan telah mempunyai anak laki-laki bernama CALON MEMPELAI LAKI=LAKI, hal mana berdasarkan Akta Kelahiran tersebut ternyata anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, sehingga pengajuan permohonan Pemohon tersebut sudah tepat;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Pemohon yang juga merupakan keluarga dekatnya sendiri dapat disimpulkan bahwa anak

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.137/Pdt.P/2020/PA.Mrs



Pemohon meskipun belum cukup umur untuk menikah, namun sudah merasa mampu dan siap menjadi suami dari perempuan idamannya kelak dan juga antara anak Pemohon dengan calon mempelai perempuan sudah lama saling mencintai serta tidak adanya unsur paksaan untuk kawin, maka keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bukti tertulis serta keterangan saksi saksi, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama CALON MEMPELAI LAKI=LAKI, dari segi umur belum mencukupi, namun secara fisik dan mental kelihatan sudah dewasa;
- Bahwa CALON MEMPELAI LAKI=LAKI, sudah siap untuk menikahi perempuan idamannya bernama CALON MEMPELAI PEREMPUAN;
- Bahwa CALON MEMPELAI PEREMPUAN dengan CALON MEMPELAI PEREMPUAN, tidak mempunyai halangan nasab untuk kawin.
- Bahwa, ternyata calon mempelai perempuan CALON MEMPELAI PEREMPUAN, telah hamil 5 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi sarana ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) apabila telah mampu lahir dan batin serta melaksanakannya merupakan ibadah;

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut dalam kata "dapat dimintakan dispensasi" memberi pemahaman bahwa umur 19 tahun bagi calon pengantin laki-laki, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak;

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik **alqur'an maupun al hadist** tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.137/Pdt.P/2020/PA.Mrs



pendapat fakar Islam **Prof.Buya Hamka** dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ **Bulugun Nikah**” (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim memandang Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal tersebut dan telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan Pasal 69 ayat (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak pemohon yang bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON MEMPELAI PEREMPUAN;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 406.000,00,- (empat ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1441 Hijriah oleh kami Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.137/Pdt.P/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Nur Qalbi Patawari, S.Ag.
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

K Hakim

Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Qalbi Patawari, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.137/Pdt.P/2020/PA.Mrs